

Lady's Account Critical Cover

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi Kondisi Kritis Kumpulan
Nama produk	Lady's Account Critical Cover	Deskripsi Produk	Lady's Account Critical Cover merupakan produk asuransi kondisi kritis kumpulan dari Prudential Indonesia yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko kondisi kritis bagi Peserta yang melekat pada dan menjadi bagian dari produk integrasi Tabungan UOB Lady's Account.
Mata Uang	Rupiah		

FITUR UTAMA LADY'S ACCOUNT CRITICAL COVER

Usia masuk Calon Peserta	18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun (ulang tahun berikutnya)	Masa pertanggungan	Dapat diperpanjang hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun
Ketentuan Premi	Tarif Premi Bulanan: 0,29 (per Rp1.000 Uang Pertanggungan per bulan)* *Besarnya tarif Premi berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan ketentuan Polis Induk dengan pemberitahuan tertulis Penanggung kepada Pemegang Polis.	Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun, selama pertanggungan masih berlaku
Seleksi risiko	GIO (<i>Guaranteed Issuance Offer</i> /tanpa pemeriksaan kesehatan)	Frekuensi pembayaran Premi	Bulanan

MANFAAT LADY'S ACCOUNT CRITICAL COVER

Manfaat Kondisi Kritis

Dalam hal Peserta didiagnosis menderita Kanker*, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Kondisi Kritis**, dengan ketentuan Peserta telah melewati Masa Tunggu 90 hari dan kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Dalam hal Peserta meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Masa Tunggu 90 hari, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00 dan kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis.

Catatan:

*Kanker adalah tumor ganas yang ditandai oleh pertumbuhan yang tidak terkontrol dan penyebaran sel-sel ganas dengan invasi dan kerusakan pada jaringan yang normal pada salah satu organ berikut: payudara, rahim serviks, uterus, ovarium, fallopian tubes, vagina dan vulva. Diagnosis tersebut harus dikonfirmasi oleh spesialis onkologi dan didukung oleh bukti histologis keganasan ketika Peserta masih hidup.

RISIKO

Hal yang menyebabkan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “**INFORMASI TAMBAHAN**” sub bagian “**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS INDUK DAN/ATAU SERTIFIKAT ASURANSI DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Lady's Account Critical Cover

**Uang Pertanggungan Kondisi Kritis

Tiering	Saldo Rata-Rata 3 (Tiga) Bulanan Tabungan UOB Lady's Account	Uang Pertanggungan Kondisi Kritis
1	0 - < Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00
2	≥ Rp25.000.000,00 - ≤ Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
3	> Rp50.000.000,00 - ≤ Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
4	> Rp100.000.000,00 - ≤ Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00
5	> Rp250.000.000,00 - ≤ Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00
6	> Rp500.000.000,00 - ≤ Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
7	> Rp1.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00

- Perlindungan asuransi kondisi kritis **Lady's Account Critical Cover** yang terintegrasi dengan Tabungan UOB Lady's Account ini akan berakhir pada saat usia nasabah mencapai usia 65 tahun.
- Apabila perlindungan asuransi kondisi kritis **Lady's Account Critical Cover** telah berakhir, maka Tabungan UOB Lady's Account akan berakhir dan akan dikonversi ke rekening tabungan lainnya dalam mata uang IDR dengan jenis laporan transaksi berupa *Account Statement*, dengan pemberitahuan lebih dulu kepada nasabah.
- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk **Lady's Account Critical Cover** termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

BIAYA

Biaya administrasi : Rp100.000

Biaya pemeliharaan Polis : Sudah tercakup dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis Induk dalam bentuk cetak. Polis Induk dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis Induk.

Lady's Account Critical Cover

PENGECUALIAN

1. Pengecualian untuk Manfaat Kondisi Kritis:
 - a. Kanker sekunder, yang berasal dari organ lain dan menyebar ke organ reproduksi wanita dan payudara;
 - b. Karsinoma in-situ (kanker non-invasif);
 - c. Tumor yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*; atau
 - d. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan.
2. Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
 - a. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
 - b. Berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olahraga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
 - d. Keterlibatan dari Peserta, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini; atau
 - e. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi **Lady's Account Critical Cover**.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Usia Peserta merupakan Nasabah Tabungan UOB Lady's Account berusia 18 - 60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Melengkapi Data Peserta yaitu Data yang diterima Penanggung dari Pemegang Polis yang merupakan informasi mengenai diri Peserta sehubungan dengan pengajuan Asuransi yang merujuk pada Formulir Pembukaan Rekening Tabungan UOB Lady's Account.
 - b. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis (apabila ada).
3. Memenuhi kriteria penilaian risiko (*underwriting*) yang sesuai dengan ketentuan dari Penanggung.

PROSEDUR/TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/ dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dan Peserta dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan *website* www.prudential.co.id.

Selain itu Pemegang Polis dan Peserta juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB

- **Email**

customer.idn@prudential.co.id

Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB

- **Customer Care Centre**

Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

Lady's Account Critical Cover

ILUSTRASI

Ilustrasi Manfaat Lady's Account Critical Cover

Maria, usia 30 tahun, merupakan Nasabah Tabungan UOB Lady's Account dengan Saldo Rata-rata 3 (Tiga) Bulanan terakhir Rp125.000.000,00.

Contoh 1:

Jika Ibu Maria meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Masa Tunggu 90 hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00 dan kepesertaan Ibu Maria akan berakhir secara otomatis.

Contoh 2:

Jika setelah melewati Masa Tunggu 90 hari, Ibu Maria didiagnosis menderita Kanker sesuai dengan ketentuan Polis maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Kondisi Kritis yaitu Rp250.000.000,00 (sesuai dengan Tabel Uang Pertanggungan dan Saldo Rata-rata 3 (Tiga) Bulan terakhir).

Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Peserta.

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Manfaat Asuransi	Sejumlah Uang Pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Peserta yang Diasuransikan, berdasarkan Ketentuan Polis Induk.
Peserta	Nasabah yang atas dirinya dipertanggungkan berdasarkan Polis Induk sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.
Pemegang Polis	PT Bank UOB Indonesia, yaitu badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis Induk dan setiap perubahannya (jika ada).
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Polis Induk	Perjanjian Asuransi Kondisi Kritis Kumpulan antara Penanggung dan Pemegang Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Lady's Account Critical Cover

KEWAJIBAN PESERTA

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia.
3. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

PREMI

1. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung berdasarkan Polis Induk.
2. Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **Lady's Account Critical Cover**.
3. Metode Pembayaran Premi dengan cara non-tunai.
4. Penanggung memberikan *grace period*, yaitu masa leluasa untuk melakukan pembayaran Premi hingga 45 (empat puluh lima) hari berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Dalam hal pembayaran Premi tidak dilakukan dalam masa leluasa (*grace period*), Pemegang Polis/Peserta dianggap tidak melanjutkan Polis Induk dan/atau Masa Kepesertaan dan Polis Induk dan/atau Masa Kepesertaan secara otomatis akan menjadi batal.

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

MASA MEMPELAJARI POLIS INDUK (FREE LOOK PERIOD)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Induk selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis ('Masa Mempelajari Polis Induk').
2. Selama Masa Mempelajari Polis Induk, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan cara memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung baik secara tertulis maupun verbal. Penanggung Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis jika ada. Dengan demikian Polis dianggap batal sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungan dan Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun, serta dokumen Polis dianggap tidak berlaku lagi.
3. Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis dalam hal Pemegang Polis pernah mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis dan/atau mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggungkan dalam Polis ini.

Lady's Account Critical Cover

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS INDUK DAN/ATAU SERTIFIKAT ASURANSI DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Peserta yang tercantum dalam pengajuan asuransi jiwa yang merujuk pada Formulir Pembukaan Rekening Tabungan UOB Lady's Account, formulir perubahan Polis Induk, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan perubahan Polis Induk dan/atau permohonan lainnya terkait Polis Induk (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis dan/atau Peserta sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- Membatalkan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi (jika ada).
- Mengakhiri Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat menyembunyikan fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).
- Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Peserta; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggung atas Asuransi **Lady's Account Critical Cover** ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

- Pemegang Polis tidak membayarkan Premi atas diri Peserta setelah Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir;
- Polis Induk diakhiri oleh Pemegang Polis;
- Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- Klaim atas Manfaat Asuransi telah dibayarkan;
- Peserta meninggal dunia;
- Peserta menutup rekening Tabungan UOB Lady's Account; atau
- Terjadinya peristiwa atau kejadian tidak benar dalam penyampaian informasi, keterangan, pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Kami sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis Induk;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggung berakhir mengacu pada ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.

Lady's Account Critical Cover

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **Lady's Account Critical Cover**.
4. Serahkan atau kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis Induk, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis Induk.

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.

Lady's Account Critical Cover

- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Lady's Account Critical Cover** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis **Lady's Account Critical Cover** yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Lady's Account Critical Cover** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Lady's Account Critical Cover**. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **Lady's Account Critical Cover** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **Lady's Account Critical Cover** sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **Lady's Account Critical Cover** dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **Lady's Account Critical Cover** ini.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("*Informasi Konsumen*") yang diberikan baik dalam pengajuan asuransi jiwa yang merujuk pada Formulir Pembukaan Rekening Tabungan UOB Lady's Account, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("*Dokumen Permohonan*").
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir pengajuan asuransi jiwa yang merujuk pada Formulir Pembukaan Rekening Tabungan UOB Lady's Account, formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian formulir tersebut dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Peserta akan menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Peserta.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan